



PROVINSI BALI  
BUPATI BADUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan;

b. bahwa petani merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sehingga perlu diberi perlindungan dan upaya pendayagunaan guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan setiap orang;

c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dalam penyelenggaraan pertanian belum optimal serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara komperhensif, sistimatis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam menghasilkan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian untuk, akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

7. Petani adalah warga Daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat Usaha Tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Asosiasi Petani Komoditas adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
20. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 2

Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani dan pengembangan;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

## BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
- a. dokumen rencana pembangunan nasional;
  - b. dokumen rencana pembangunan provinsi; dan
  - c. dokumen rencana pembangunan di daerah.

#### Pasal 5

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
  - b. kepastian usaha pertanian;
  - c. harga komoditas pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak; dan
  - g. asuransi pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - d. pengutamaan hasil pertanian dari daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah;
  - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;

- g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. penguatan kelembagaan petani di daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disesuaikan dengan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari :
  - a. tingkat desa;
  - b. tingkat kecamatan; dan
  - c. tingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dalam :
  - a. jangka pendek;
  - b. jangka menengah; dan
  - c. jangka panjang.

#### Pasal 9

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan Komoditas tingkat kecamatan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan tingkat kelurahan/desa.
- (3) Rencana Perlindungan Petani tingkat Kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada :
  - a. petani penggarap tanaman yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
  - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya pada lahan paling luas 2 (dua) hektare.
  - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri di Daerah.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perdagangan dari dan ke daerah lain dan/atau impor sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dan industri di Daerah.

Bagian Kedua  
Prasarana Pertanian dan Sarana  
Produksi Pertanian

Paragraf 1  
Prasarana Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 16

Petani berkewajiban memelihara Prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Paragraf 2  
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a secara :
  - a. tepat waktu;
  - a. tepat mutu; dan
  - b. harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. benih, pupuk, dan obat-obatan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.



- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan Komoditas Pertanian berkualitas.

#### Pasal 18

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

#### Bagian Ketiga Kepastian Usaha

#### Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil panen kepada Petani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan untuk tanaman secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar.

#### Pasal 21

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar harga dasar yang ditetapkan;
  - b. penampungan hasil panen melalui mekanisme resi gudang; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Harga

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan menetapkan:
  - a. harga dasar komoditas tanaman pangan;
  - b. tempat pemasukan dari daerah lain;
  - c. persyaratan administratif dan standar mutu;
  - d. struktur pasar produk yang berimbang; dan
  - e. kebijakan stabilisasi harga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar komoditas tanaman pangan, tempat pemasukan dari daerah lain, persyaratan administratif dan standar mutu, struktur pasar produk yang berimbang, dan kebijakan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan subsidi kepada Petani apabila harga dasar komoditas tanaman pangan dibawah standar harga yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat  
Kejadian Luar Biasa

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban :
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
  - b. menentukan dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Keenam  
Sistem Peringatan Dini dan Dampak  
Perubahan Iklim

Pasal 27

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Mengantisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan :
  - a. prediksi serangan organisme pengganggu tumbuhan dan serangan hama pada tanaman; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan serangan hama.

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Asuransi Pertanian

## Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Petani dan Komoditas Pertanian dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat :
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. serangan hama penyakit tanaman;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko-risiko lain.

## Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani, Komoditas Pertanian menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

## Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBERDAYAAN PETANI KOMODITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (4) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (5) Persyaratan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 36

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berkewajiban menerapkan dan menyebarkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan dan Pendampingan

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan tenaga penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang tenaga Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar Petani Komoditas Pertanian dapat melakukan :
  - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha; dan
  - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat  
Sistem dan Sarana Pemasaran

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
  - a. mewujudkan pasar komoditas yang memenuhi standar mutu;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran komoditas;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar komoditas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi;
  - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi komoditas;
  - h. mengembangkan pasar lelang;
  - i. menyediakan informasi pasar komoditas; dan
  - j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 40

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Transaksi jual beli di pasar induk, terminal agribisnis, dan sub. terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.

- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Jenis Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis Komoditas Pertanian.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah membina Petani untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi hasil Komoditas Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi dan pemasaran hasil Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian Komoditas

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian untuk tanaman.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.



Paragraf 2  
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 46

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 47

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
  - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

#### Pasal 49

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

#### Pasal 50

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang :

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

#### Pasal 51

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) harus mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

#### Pasal 52

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari pemerintah Daerah.

- (3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

#### Bagian Keenam Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f;
  - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

#### Bagian Ketujuh Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 57

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling sedikit berupa :
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah harus mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani Komoditas Pertanian.
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Subak dan Kelompok Tani.
- (4) Subak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. subak; dan
  - b. subak abian.

Pasal 59

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas :
  - a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani; dan
  - c. asosiasi komoditas pertanian.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

## Pasal 60

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

### Paragraf 2 Kelembagaan Petani

## Pasal 61

Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

## Pasal 62

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

## Pasal 63

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

## Pasal 64

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-usaha tani.

## Pasal 65

- (1) Asosiasi Petani Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

## Pasal 66

Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c berkedudukan di Kabupaten.

## Pasal 67

Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bertugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani komoditas pertanian;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. mempromosikan yang dihasilkan anggota, di daerah atau nasional;
- e. mendorong persaingan usaha tani komoditas yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

## Paragraf 3

### Kelembagaan Ekonomi Petani

## Pasal 68

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

## Pasal 69

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 paling sedikit bertugas :

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 70

Pembiayaan untuk kegiatan Perlindungan Petani dan Komoditas Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 71

Pembiayaan dalam kegiatan Perlindungan Petani dan Komoditas Pertanian dilakukan melalui :

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua  
Lembaga Perbankan

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan Petani, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 73

Selain melalui koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.

- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Petani

#### Pasal 75

Dalam melaksanakan Perlindungan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Lembaga Pembiayaan agar melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 77

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani Komoditas, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani Komoditas Pertanian melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.



BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Petani dan Komoditas Pertanian, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 79

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari :
  - a. perbeker/lurah kepada camat; dan
  - b. camat kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

Pasal 80

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 2 Mei 2018  
BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,  
PROVINSI BALI : ( 1, 15/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN KABUPATEN BADUNG DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Peningkatan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan, sangat ditentukan dengan kualitas dan kuantitas Petani di Daerah. Banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh Petani sebagai akibat adanya perubahan iklim, hama, dan sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani serta masih minimnya pengetahuan Petani dalam pengelolaan lahan pertanian.

Hal-hal sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi permasalahan besar ke depan bagi Daerah. Karenanya, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dengan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Petani dalam menjalankan aktivitasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14

Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1